



PUTUSAN

Nomor: 183/G/2024/PTUN.BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) dalam perkara:

1. SELLY SURJANTI BOENTOMO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 222 RT 58 RW 9 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;

2. ASTRI SULINA F, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 222 RT 58 RW 9 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;

3. REFATA WELYANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 222 RT 58 RW 9 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III diwakili oleh kuasa:

1. Kanta Cahya, S.H.
2. Annisa Anoviani Syarief, S.H.
3. Rezal Ramdana, S.H.
4. Edyson Boly Mayristo, S.H., M.H.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kanta Cahya S.H. & Associates Advokat & Konsultan Hukum,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor: 183/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No.130, Purwakarta, Jawa Barat, domisili elektronik: kantacahya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK/KC/2024 tanggal 22 November 2024;

Untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Raya Bungursari No.2, Cikopo, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Fuad Hasyim, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
2. Anneesha Eka Amalia, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
3. Aldo Febrari Hutabarat, S.P., M.E.
Jabatan : Penata Pertanahan Muda
4. Ridwan Opan Sopian, S.H.
Jabatan : Ahli Pertama Penata Pertanahan
5. Dedy Hermawan, S.E.
Jabatan : PPNPN
6. Indra Sutrisno Abidin, S.H.
Jabatan : PPNPN

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, dengan domisili elektronik: ppsbnpurwakarta@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1400/SKu-32.14.MP.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 183/PEN-DIS/2024/PTUN.DBG tanggal 29 November 2024 tentang lolos dismissal;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor: 183/G/2024/PTUN.BDG



2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 183/PEN-MH/2024/PTUN.DBG tanggal 29 November 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 183/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 183/PEN-PP/2024/PTUN.BDG tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 183/PEN-HS/2024/PTUN.BDG tanggal 24 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 November 2024 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 183/G/2024/PTUN.BDG dan surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 24 Desember 2024;
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Para Penggugat Nomor 041/Cabut/KC/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 183/G/2024/PTUN.BDG, dan telah diperbaiki tanggal 31 Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara Pembacaan Gugatan tanggal 31 Desember 2024 Pengadilan telah menerima surat permohonan Para Penggugat Nomor: 041/Cabut/KC/XII/2024 tanggal 30

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor: 183/G/2024/PTUN.BDG



Desember 2024 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 183/G/2024/PTUN.BDG;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- 1.) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- 2.) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 183/G/2024/PTUN.BDG harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor: 183/G/2024/PTUN.BDG



MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 183/G/2024/PTUN.BDG dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Selasa**, Tanggal **7 Januari 2025** oleh kami **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.** dan **MUHAMMAD IQBAL M., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **HERU TJAHHONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H.

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor: 183/G/2024/PTUN.BDG



Panitera Pengganti,

Ttd.

HERU TJAHJONO, S.H.,

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 255.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 100.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Meterai Penetapan	-
9. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 445.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)